

BAB VI PENUTUP

Bab ini menjawab tujuan penelitian dengan hasil pembahasan pada bab V, selain menjawab tujuan penelitian pada bagian ini juga akan memberikan saran kepada pemangku kepentingan dan penelitian selanjutnya.

6.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas secara mendalam di bab V yang melihat kinerja PPDP dari 6 (enam) aspek dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Aspek Responsivitas menurut teori Lenvine (1990) sudah dijalankan dengan baik oleh PPDP sesuai dengan kriteria yang dibuat mengenali karakteristik pemilih yang pedagang, menyusun agenda kapan harus menjumpai pemilih bagi pemilih yang sulit untuk dijumpai sehingga ada skala prioritas pelayanan bagi pemilih tersebut agar terpenuhi haknya sebagai pemilih, membuat program pelayanan pendataan pemilih sesuai kebutuhan pemutakhiran data pemilih dalam bentuk sosialisasi dan aspirasi masyarakat yang harus dicoret dalam daftar pemilih bisa terpenuhi walaupun tidak mempunyai surat akta kematian dari Disdukcapil Kota Padang Panjang serta pemilih yang sudah pindah domisili masih tetap terdaftar di DPS karena pemilih masih ber KK dan KTP Kota Padang Panjang.
2. Aspek profesional rekrutmen PPDP sesuai persyaratan, profesionalitas dalam menjalankan tugasnya terhadap kompleksifitas permasalahan pemutakhiran

data pemilih sudah baik yang dibuktikan semua persoalan diselesaikan secara berjenjang, profesionalisme perihal memperbaharui perkembangan data pemilih dari KPU dapat dilakukan dengan Bimtek PPDP yang diberikan setelah dilantik, monitoring cokolit bagi PPDP dan buku panduan yang diterbitkan langsung oleh KPU RI agar informasinya sama se Indonesia, profesionalisme penggunaan teknologi sangat minim dan tidak disediakan oleh KPU.

3. Aspek produktifitas tidak semata-mata dipahami sebayak-banyaknya pemilih TMS dengan kategori tertinggi di Kota Padang Panjang seperti pindah domisili, ganda, meninggal dunia, bukan penduduk setempat dan pemilih tidak dikenal dari *input* data di Daftar Pemilih/ Model A-KWK sebesar 39.292 pemilih dan rasio dengan output data di DPS/ Daftar Pemilih Sementara sebesar 36.103. Bila dirasiokan ada pengurangan data pemilih sebesar 5.220 pemilih atau 13,28 % dari data awal Daftar Pemilih/ Model A-KWK dan bila dirasiokan lagi dengan DPT terakhir sejumlah 34.072 pemilih tetap ada peningkatan jumlah pemilih sebesar 2.031 pemilih atau 5,96 % hal itu bila dirasiokan dengan pertumbuhan penduduk Kota Padang Panjang pertumbuhan penduduk di Kota Padang Panjang berjumlah 0,18 % pada tahun 2015 berdasarkan buku Profil perkembangan kependudukan Kota Padang Panjang. Artinya masih ada kesenjangan pemilih 5,78 % yang harus dimutakhirkan sesuai kondisi sesungguhnya di lapangan dan ini terus dimutakhirkan hingga hari H pemilihan 9 Desember 2015

4. Aspek akuntabilitas di Padang Panjang sudah baik dan semua hasil kinerja PPDP dalam pemutakhiran data pemilih dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada pihak yang berkepentingan seperti Panwas Kota Padang Panjang dan Tim Kampanye Paslon 1 dan 2, semua pihak tersebut bisa memberikan masukan dan mengoreksi apabila masih ada data pemilih yang perlu ditambah dan dicoret dari daftar pemilih.
5. Aspek kerja sama PPDP sudah bekerja sama dengan baik kepada pihak yang secara budaya kerja atau pemahaman tentang pemutakhiran data pemilih berbeda dengan apa yang di pahami PPDP ini biasanya eksternal KPU seperti RT, pihak asrama dan lapas II Padang Panjang sesuai prosedur yang ada untuk menemui ketua RT atau kepala asrama untuk daerah yang ada asrama.
6. Aspek kualitas pelayanan pemutakhiran data pemilih di KPU Kota Padang Panjang sudah bagus, walaupun perlu ditingkatkan kembali menjadi lebih baik mengingat secara geografis tidak ada hambatan dan berdasarkan laporan KPU temuan ada setelah pleno DPS, sedangkan saat coklit PPDP tidak ada temuan lisan dan tertulis yang diberikan panwas kepada KPU Kota Padang Panjang.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh PPDP selama proses pemutakhiran dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor ATK/ kelengkapan peralatan dan bahan. ATK yang diberikan KPU Provinsi Sumatera Barat melalui KPU Kota Padang Panjang tidak

menghambat kinerja PPDP, walaupun ada beberapa hal yang bisa disediakan secara mandiri oleh PPDP seperti payung dan *fotocopy*.

2. Kondisi kerja yang mendukung seperti cuaca dan geografis tidak menjadi hambatan PPDP untuk cokolit dilapangan terlebih lagi bagi warga Kota Padang Panjang yang sudah lama tinggal di Kota Padang Panjang sejak lahir misalnya.
3. Faktor teman kerja PPDP seperti RT, PPS dan pihak lain sesuai lokasi cokolitnya tidak menjadi hambatan bagi PPDP untuk bekerja cokolit data pemilih terlebih lagi KPU Kota Padang Panjang sudah berkoordinasi dengan RT untuk membantu tugas PPDP di lapangan, begitu juga PPS yang menjadi atasan langsung PPDP dapat menjadi tempat bertanya dalam hal proses cokolit dilapangan.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dikemukakan dari analisis permasalahan pada kinerja PPDP dalam pemutakhiran data pemilih maka dirumuskan saran-saran yang diharapkan berguna untuk perbaikan dalam pemutakhiran data pemilih pada pelaksanaan pemilu ke depan.

1. Adapun saran akademis yang diberikan penulis berdasarkan teori kinerja oleh Lenvine (1990) sebagai berikut : Teori sudah jelas mengukur kinerja PPDP dalam pemutakhiran data pemilih dan peneliti harus mengkaitkan dengan Peraturan KPU yang membahas secara khusus seperti apa PPDP itu seharusnya bekerja, beserta aturan perundang-undangan yang ada.

Penyandingan antara teori dengan peraturan ini yang akan menjadi titik temu seperti apa seharusnya PPDP bekerja sehingga tidak ada penafsiran lain kinerja PPDP yang merupakan bagian yang utuh dari KPU itu sendiri.

2. Penelitian selanjutnya bisa melihat kinerja PPDP dalam perspektif hukum sehingga pemutakhiran data pemilih yang dilakukan bisa secara *defacto* dan *de jure* dan pengukuran kinerja lebih terarah dan jelas serta mudah dalam pengukurannya terutama aspek responsivitas, profesionalisme dan kualitas pelayanan. Tanpa ada penjelasan secara teknis yang merupakan turunan dari perundang-undangan akan menjadi hambatan PPDP dalam melaksanakan kinerja pemutakhiran data pemilih dan penjelasan teknis harus bersifat tunggal penafsiran, pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemutakhiran data pemilih hanya merujuk pada penafsiran tunggal tersebut.
3. Saran praktis dari peneliti dalam melihat kinerja PPDP dalam proses pemutakhiran data pemilih adalah pemilih secara *defacto* dan *de jure* menjadi salah satu solusi bagi KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS hingga PPDP untuk terpenuhinya prinsip komprehensif, akurat dan mutakhir dalam pendataan pemilih di pemilu dan pemilihan yang menggunakan sistem *Continuous Register or List* pada pemilu 2018 pemilihan Walikota dan Walikota Padang Panjang, pemilu serentak legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 yang akan datang